



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
  - b. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengembangkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 571/MENKES/PER/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 568/MENKES/PER/VI/1996;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**dan**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
6. Lembaga Dinas Teknis Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
7. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di daerah berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Jamkesda, adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau penjamin.
10. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana di bawah Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah.

11. Dana Jaminan Kesehatan adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah untuk pembayaran pelayanan kepada peserta
12. Peserta jaminan kesehatan, yang selanjutnya disebut peserta, adalah setiap orang pribadi dan/atau setiap orang dalam kesatuan keluarga atau kelompok dalam wilayah Kabupaten Trenggalek yang telah terdaftar dan membayar iuran Jaminan Kesehatan Daerah.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal secara paripurna, yang diberikan kepada seseorang yang meliputi kegiatan kuratif dan rehabilitatif.
14. Paket Pelayanan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang sudah bekerja sama dengan memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan Jamkesda.
16. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan di PPK yang dibebankan kepada Penyelenggara sebagai imbalan atas jasa/tindakan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta.
17. Nirlaba adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
18. Portabilitas adalah memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal masih dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
19. Akuntabilitas adalah pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat di Wilayah Daerah.

#### Pasal 3

Jamkesda bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dalam jaminan kesehatan di daerah;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan jaminan sosial bidang kesehatan di daerah;
- c. mengembangkan pembiayaan kesehatan perorangan yang bersumber dari masyarakat serta mendorong efisiensi pembiayaan dan keterjangkauan masyarakat;
- d. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu; dan
- e. memberdayakan masyarakat bersama pemerintah daerah dalam pelayanan publik bidang kesehatan.

#### Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu:

- a. kegotong royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;

- h. hasil pengelolaan dana jamkesda digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Bentuk Unit Pelaksana**

###### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggara Jamkesda berbentuk Unit Pelaksana di bawah Lembaga Teknis Daerah yang nirlaba, untuk menyelenggarakan Jamkesda.
- (2) Penyelenggara Jamkesda merupakan Unit kerja yang secara organisasi kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Dinas Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Bagian Kedua**

##### **Tugas, Fungsi, dan Wewenang**

###### **Pasal 6**

- (1) Tugas dan Fungsi Penyelenggara Jamkesda:
  - a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi program Jamkesda;
  - b. melaksanakan fungsi administrasi program Jamkesda;
  - c. menetapkan prosedur kepesertaan, pemanfaatan pelayanan, dan pembayaran ke PPK;
  - d. merekrut peserta dan menerbitkan kartu peserta;
  - e. memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban peserta dalam program Jamkesda;
  - f. menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam penyelenggaraan program Jamkesda;
  - g. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan iuran.

- (2) Wewenang penyelenggara Jamkesda:
- a. menyelenggarakan pelaksanaan Jamkesda sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - b. memberikan sanksi administratif kepada peserta Jamkesda yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai peserta;
  - c. memberikan pelayanan sesuai ketentuan terhadap peserta serta pengembangan peningkatan pelayanan sesuai keinginan peserta.

## **BAB IV**

### **KEPESERTAAN DAN IURAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kepesertaan**

###### **Pasal 7**

- (1) Setiap warga masyarakat yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan di wilayah Daerah dan telah memenuhi ketentuan keikutsertaan menurut Peraturan Daerah ini menjadi peserta Jamkesda.
- (2) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota warga masyarakat di luar jumlah maksimal anggaran keluarga yang dapat diikutsertakan menurut Jamkesda menjadi tanggungan peserta dengan penambahan iuran.
- (3) Jumlah maksimal anggota keluarga yang dapat diikutsertakan dan tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Warga masyarakat yang membayar iuran Jamkesda akan mendapatkan Kartu Kepesertaan Jamkesda.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sasaran Kepesertaan**

###### **Pasal 8**

- (1) Sasaran kepesertaan adalah seluruh warga masyarakat yang ada pada periode masa kepesertaan tertentu.



- (2) Pencapaian kecakupan kepesertaan bagi seluruh warga masyarakat di lingkungan secara bertahap sesuai dengan sasaran kepesertaan, yang tahapannya ditetapkan dalam Rencana Tahapan Kepesertaan dan Prioritas Program (RTK-PP).
- (3) Kepesertaan masyarakat miskin yang mendapat bantuan iuran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan kepesertaan, iuran, kriteria, dan persyaratan bagi warga masyarakat penerima bantuan iuran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak dan Kewajiban Peserta**

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap peserta berhak memperoleh paket pelayanan kesehatan setelah membayar iuran.
- (2) Setiap peserta wajib membayar iuran .
- (3) Setiap peserta wajib mentaati segala kesepakatan yang telah dilakukan.
- (4) Dalam hal peserta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari kepesertaan Jamkesda.

### **Bagian Keempat**

#### **Iuran**

##### **Pasal 10**

- (1) Besarnya iuran Jaminan Kesehatan Daerah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per peserta per tahun.
- (2) Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau setiap tahun dan besarnya iuran lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Iuran untuk masyarakat miskin yang tidak termasuk Jamkesmas atau Jamkesmasda di bayar oleh Pemerintah Daerah.

**BAB V**

**PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Paket Pelayanan Kesehatan yang dijamin**

Pasal 11

- (1) Paket Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta disesuaikan dengan indikasi medis.
- (2) Paket Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Jamkesda, meliputi:
  - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan di Puskesmas di wilayah Daerah;
  - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan di Puskesmas di wilayah Daerah;
  - c. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek;
  - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek/Rumah Sakit swasta yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda, di Kelas III dengan paket Jamkesmas (INA-CBGs);
  - e. bagi peserta yang menginginkan di luar Kelas III dapat dilayani dengan menambah kekurangan biaya yang dibayar oleh Jamkesda (klaim Jamkesda);
  - f. untuk kasus gawat darurat peserta dapat langsung ke pelayanan kesehatan terdekat tanpa melalui puskesmas wilayah;
  - g. bagi peserta yang memerlukan rujukan ke Rumah Sakit yang lebih tinggi kelasnya di luar daerah akan dibantu biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## **Bagian Kedua**

### **Paket Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin**

#### Pasal 12

Paket pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Jamkesda, meliputi:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dalam Jamkesda;
- b. pelayanan kesehatan dan pemberian obat yang tidak ada indikasi medis;
- c. perawatan atau pengobatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS;
- d. perawatan dan pengobatan yang terkait dengan kosmetika;
- e. perawatan dan/atau pemeriksaan yang berkaitan dengan ketidaksuburan;
- f. perawatan dan/atau pemeriksaan yang berkaitan dengan genetik/kelainan pertumbuhan;
- g. haemodialisa akibat gagal ginjal;
- h. protesa dan semua alat bantu;
- i. penyakit yang diakibatkan oleh bencana alam (*force majeure*).

## **Bagian Ketiga**

### **Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)**

#### Pasal 13

- (1) PPK ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama yang disepakati dan ditetapkan oleh Penyelenggara Jamkesda.
- (2) PPK yang ditunjuk wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam paket pelayanan kesehatan yang dijamin.
- (3) Pembayaran PPK lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelayanan di luar paket pelayanan kesehatan yang dijamin dalam Pasal 11, harus diberitahukan lebih dulu kepada peserta untuk dibayar oleh peserta.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggara Jamkesda melaksanakan pengelolaan dana Jamkesda dan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan kepada peserta.
- (2) Pengelolaan dana Jamkesda dilaksanakan secara nirlaba dan apabila terdapat saldo lebih maka seluruhnya dimanfaatkan kembali untuk pelayanan peserta.
- (3) Pengelolaan Dana Jamkesda dilaporkan kepada Dinas Teknis yang membawahi Unit Penyelenggara Jamkesda.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Jamkesda, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana tersebut agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

Setiap peserta Jamkesda yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menyalahgunakan Kartu Kepesertaan Jamkesda, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB IX**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Surat Keterangan Miskin (SKM), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau yang dipersamakan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Mei 2011

**BUPATI TRENGGALEK,**  
ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 5 Desember 2011  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**SUKIMAN**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
ttd  
**BAMBANG AGUS SETYAJI**